

**PERBUATAN PIDANA DAN SANKSINYA**  
**(Analisis terhadap Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang**  
**KHAMAR di Nangroe Aceh Darussalam)**

**Hifdhotul Munawaroh**  
**hifdhohzeyla@gmail.com**

**Abstrak**

Nangroe Aceh Darussalam memiliki Otoritas Hukum dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, dimana Syari'at Islam menjadi tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemerintah Aceh memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menjabarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam bentuk qanun yang memiliki landasan materil dan tidak mengalami kontradiksi dengan produk undang-undang lainnya. Maqashid al Syari'ah juga diperhatikan dalam penetapan tindak pidana dan sanksi hukumnya agar tidak bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Salah satu qanun yang sudah berlaku adalah qanun tentang khamr yang terkadang dimaksudkan dengan ungkapan minuman keras. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perbuatan pidana Khamar menurut Qanun Jinayah Aceh Nomor 13 Tahun 2003, dan menurut Fiqih Jinayah.

***Kata kunci :** Pidana, Sangsi, Khamar, Qonun*

**PENDAHULUAN**

UUD 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat”. Demikian juga dalam rumusan Batang tubuh UUD 1945, paham ke-Tuhanan Yang Maha Esa ini juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1), yang dilengkapi pula dengan jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan

kepercayaan, seperti yang dirumuskan dalam ayat (2) pasal 29 itu. Karena itu, sangatlah tepat jika dikatakan bahwa UUD 1945 itu, selain menganut ajaran kedaulatan rakyat, juga menganut ajaran kedaulatan Tuhan. Bahkan UUD 1945 menganut kedaulatan rakyat, kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan hukum sekaligus. Ajaran terakhir ini dapat dilihat dalam rumusan UUD 1945 mengenai konsep “rechtsstaat”, mengenai kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintahan.<sup>1</sup>

Jaminan keistimewaan Aceh dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah melalui Undang-undang nomor 44 tahun 1999, juga Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengisyaratkan adanya kesatuan Lembaga Peradilan di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyyah. Kewenangan Mahkamah Syar’iyyah ini didasarkan atas syari’at islam dan sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun<sup>2</sup> Propinsi NAD.<sup>3</sup>

Syari’at Islam merupakan tuntutan masyarakat Aceh yang mayoritas penduduknya beragama islam. Seorang antropolog Belanda, B.J. Bolan, setelah membuat penelitian di Aceh mengatakan: being an Acehnese is equivalent to being a Muslim (menjadi orang Aceh identik

---

<sup>1</sup> Yusdani, *Fiqih politik Muslim, Doktrin, Sejarah, dan pemikiran*, Amara Books, Yogyakarta, 2012, hal: 95-97

<sup>2</sup> Qanun berarti Secara harfiah, qanun (Arab) berarti undang-undang. Dalam konteks historis Aceh, lembaga pemerintahan dalam struktur Kerajaan Aceh Darussalam yang berwenang membuat qanun bermula sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Qanun dibuat atas saran dan prakarsa Putroe Phang (Putri Pahang), bernama asli Putri Kamaliyah, yang merupakan permaisuri Sultan Iskandar Muda, berasal dari Negeri Pahang Malaysia (dikitip dari Natangsa Subakti, *Pidana Cambuk dalam Perspektif keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Jurnal Hukum No.3, 17 Juli 2010, hal: 457)

<sup>3</sup>H. Rusjdi Ali Muhammad, SH.,MA, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe Aceh Darussalam*, Hal: 51-52

dengan Menjadi Musim)<sup>4</sup>. Karena, syari'at islam telah menjadi spirit masyarakat Aceh, baik secara sosiologis maupun historis

Syari'ah Islam memperkenalkan beragam aturan hukum (Qanun) baik untuk kepentingan personal/privat (ibadat) interpersonal/domestik (hukum keluarga) maupun antar personal/sosial(mu'amalat). Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggarannya. Para ulama Islam sepakat membagipelanggaran ini ke dalam katagori Hudud<sup>5</sup> dan Ta'zir<sup>6</sup> di samping Qisas<sup>7</sup>. Jenis-Jenis Hukuman ('uqubah) Mayoritas ulama (kalau tidak dikatakan sepakat) berpendapat bahwa pelanggaran terhadap kejahatan pidana Hudud harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan bunyi literal teks al Qur-an maupun hadits. Sementara untuk pelanggaran pidana Ta'zir, ketentuan hukumannya diserahkan kepada pertimbangan pengadilan. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga

---

<sup>4</sup>H. Rusjdi Ali Muhammad, SH.,MA, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe Aceh Darussalam*, Logos Wacana Ilmu, 2003. Hal: 48

<sup>5</sup> Hudud secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata had, yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, berarti sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Lihat, Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Masyrofah, S.Ag.,M.Si, *Fiqih Jinayah*, Amzah, 2013, Hal:13-14)

<sup>6</sup> Qis'as secara etimologis berartimengikuti, menelusuri jejak atau langkah, sedangkan secara terminologinya, berarti mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. (Lihat, Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Masyrofah, S.Ag.,M.Si, *Fiqih Jinayah*, Amzah, 2013, Hal: 4)

<sup>7</sup> Ta'zir adalah bentuk mashdar dari 'azara-ya'ziru, yang secara etimologis berarti menolak atau mencegah, kata ini juga berarti menolong atau menguatkan. Sedangkan secara terminologi berarti sanksi yangv diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Alqur'an dan hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. (Lihat, Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Masyrofah, S.Ag.,M.Si, *Fiqih Jinayah*, Amzah, 2013, Hal: 139-140)

legislatif (al hai'ah al tasyri'iyyah) dapat menetapkan berbagai macam bentuk hukuman.<sup>8</sup>

Dalam UU Keistimewaan Aceh dan UU Otonomi Khusus disebutkan bahwa DPRD dan Pemerintah Aceh memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menjabarkan kedua UU pokok itu ke dalam bentuk qanun atas produk perundang-undangan nasional yang mengatur soal Aceh. Qanun-qanun khususnya: khamar, maisir, dan khalwat) yang diproduksi oleh otoritas legislasi selain harus memiliki landasan materil dari peraturan yang lebih tinggi, sebagai landasan penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, ia juga harus tidak mengalami kontradiksi dengan produk undang-undang lainnya. Dengan adanya landasan ini, conflicting norm antar undang-undang dapat dihindari.<sup>9</sup> Namun demikian, haruslah juga diperhatikan tujuan ditetapkannya sanksi dan hukuman tersebut menurut islam (maqashid al-syari'ah), sehingga qanun yang ditetapkan memiliki landasan yang kuat dan juga tidak mengalami kontradiksi dengan produk undang-undang nasional.

Untuk melihat apakah qanun tersebut sesuai dengan asas-asas penyusunan hukum menurut perspektif fiqih islam, dan hukum nasional maka studi analisis ini dilaksanakan. Akan tetapi, penulis membatasinya pada permasalahan khamar(minuman keras) yang menjadi salah satu tindak pidana ta'zir.

### **Perbuatan Pidana dan Sanksinya menurut Fiqih Jinayah**

Menurut 'Abdul qadir 'audah, dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, objek utama kajian fiqih jinayah adalah al-rukhn al-syar'i (unsur formil), yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika ada undang-undang yang secara tegas

---

<sup>8</sup> Husein Muhammad, *Membaca Qanun Nangroe Darussalam*, Kamis, 2 Agustus, 2007, Hal: 1-2

<sup>9</sup> Analisis terhadap qanun Nangroe AcehDarussalam, *Materi Dialog Kebijakan Komnas Perempuan tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, 10 Oktober, 2005, Hal: 1-2

melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.<sup>10</sup> Yang kedua adalah al rukn al ma>di> (unsur materil), yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).<sup>11</sup> Dan yang ketiga adalah al rukn al adaby, atau unsur moril yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.<sup>12</sup>

Menurut Sa'id Ramadhan Al buthi, sanksi pidana atau yang disebut 'uqubaat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 'uqubaat muqaddarah (yang telah ditetapkan didalam alqur'an dan sunnah, baik qishas atau pun hudud) dan ghair muqaddarah (yang tidak ditentukan oleh nas}).<sup>13</sup> Pengelompokan ini juga pada umumnya sama dengan Abdul Qadir 'Audah yang mengelompokkan macam-macam tindak pidana dan sanksinya menjadi tiga, yaitu pidana hudud, yang termasuk didalamnya adalah pidana zina, qadzf (menuduh musimah baik-baik berbuat zina), syurb-l-khamr (meminum-minuman keras), Al Baghyu (pemberontakan), al riddah (keluar dari agama islam), al sariqah (pencurian), al hirabah (perampokan). Yang kedua adalah pidana qishas, yang termasuk didalamnya adalah pidana pembunuhan dan penganiayaan. Dan yang ketiga adalah pidana ta'zir, yang mana sanksi dari tindak pidana tersebut tidak tercantum dalam nas}.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul qadir 'Audah, *Al tasyri' al jina>i al isla>mi muqaranan bi-l-qanun alwadji*, Dar-l-kitab 'arabi, beirut, jilid 1, hal 311

<sup>11</sup> Abdul qadir 'Audah, *Al tasyri' al jinaa'i al isla>mi muqaranan bi-l-qanun alwadji*, jilid 1, hal 342

<sup>12</sup> Abdul qadir 'Audah, *Al tasyri' al jinaa'i al isla>mi muqaranan bi-l-qanun alwadji*, jilid 1, hal 380-385, Lihat juga Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Masyrofah, S.Ag, M.Si, *Fiqih Jinayah*, Amzah, 2013, Hal: 2.

<sup>13</sup> Sa'id Ramadhan Al buthi, *Al 'uqubaat al islaamiyyah wa 'uqdatu-l-tanaqqud bainaha wa baina ma> yusamma bi t}abi'ati-l-as}ri*. Majlis wat}oni, Kwait, hal:14

<sup>14</sup> Abdul qadir 'Audah, *Al tasyri' al jinaa'i al isla>mi muqaranan bi-l-qanun alwadji*, Dar-l-kitab 'arabi, beirut, jilid 1, hal: 78-81

Berbeda dengan pidana hudud dan qishas, pidana ta'zir memiliki ruang lingkup yang lebih luas, termasuk didalamnya tindak pidana hudud, dan qishas yang dikatakan syubhat, seperti orangtua yang mencuri harta anaknya, orang tua yang membunuh anaknya, pidana hudud atau qishas yang tidak memenuhi syarat, tindak pidana yang ditentukan oleh alqur'an akan tetapi tidak ditentukan sanksinya, dan jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan ummat.dll.<sup>15</sup>

### **Filosofi Hukuman dalam Islam**

Problem krusial yang selalu menjadi perdebatan para ahli hukum, termasuk para ahli hukum Islam adalah pada soal apakah sesungguhnya tujuan dari sebuah hukuman?. Para juris Islam berbeda pendapat dalam soal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukuman dimaksudkan sebagai pembalasan dan penebusan dosa. Teori ini dikenal dengan "jawabir" (retributif/retribution). Ini berarti bahwa hukuman dianggap sebagai balasan atas perbuatan jahat pada satu sisi dan membebaskan pelaku dari rasa bersalah atau berdosa pada sisi yang lain. Ini dapat dimengerti karena dalam sistem Islam aturan atau hukum tidak semata-mata bersifat duniawi (sekular) tetapi juga ukhrawi (berkaitan dengan kehidupan di akhirat). Dengan begitu maka pelaku kejahatan pidana hudud dalam Islam tidak akan bisa melepaskan diri dari salah satu hukuman. Jika pelaku telah dijatuhi hukuman di dunia maka dia tidak akan lagi ada hukuman di akhirat yang dalam istilah fiqh sering disebut "iqab".<sup>16</sup>

Pandangan kedua mengemukakan bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk sebuah pembalasan dan pembebasan dari dosa. Hukuman lebih dimaksudkan sebagai cara mencegah orang untuk berbuat kejahatan. Teori ini dikenal dalam hukum Islam sebagai "zawajir", pencegahan, penghentian (deterrence). Pandangan yang mungkin lebih simpatik dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah (1327M),

---

<sup>15</sup>Lihat, Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Masyrofah, S.Ag.,M.Si, Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal:143-144

<sup>16</sup> Husein Muhammad, Membaca qanun nangroe AcehDarussalam,kamis, 2 Agustus 2007, hal: 2

seorang tokoh tradisional ortodoks. Katanya : “Hukuman dalam Islam dibuat sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) Tuhan kepada hamba-Nya. Ia lahir dari rasa sayang kepada makhluk-Nya dan dari keinginan bagi kebaikan mereka. Karena itu, sebaiknya orang yang menghukum pelaku kejahatan mencari cara yang lebih baik bagi dirinya, sebagaimana sikap mendidik orang tua kepada anaknya atau seperti dokter terhadap pasiennya”<sup>17</sup>

## **PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELANGGARAN MAISIR (Perjudian) di Nangroe Aceh Darussalam**

### **1. Landasan Teori**

#### **a. Teori Kemutlakan (Absolut / Vergeldingstheorien)**

Teori kemutlakan adalah teori yang membenarkan adanya hukuman kepada pelaku tindak pidana baik yang bersifat kejahatan maupun yang bersifat pelanggaran. Adanya hukuman itu berdasarkan legalitas dan berdasarkan akibat dari tindak pidana.<sup>18</sup> Hal ini tercantum dalam alqur'an yakni dalil tentang qishas, yang berbunyi:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
نُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ( : )

*Artinya: Dan Telah kami wajibkan atas mereka didalamnya, bahwa jiwa (balas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada qishasnya. Maka barangsiapa yang mendermakan hak balas itu maka itu adalah penebus dosa baginya.*<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap luka pun ada qishasnya, yakni pembalasan terhadap yang melukai sedapat mungkin supaya sama. Begitu juga tertuang dalam kitab taurat, pasal 21, yang mengatakan bahwa “Jikalau ada bahaya kematian, besertanya, maka seharusnya jiwa diganti dengan jiwa, mata diganti dengan mata,

---

<sup>17</sup> Husein Muhammad, Membaca qanun.... hal: 3

<sup>18</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2009, hal:113

<sup>19</sup> QS.Surat Al-Maidah:45

gigi diganti dengan gigi, tangan diganti dengan tangan, kaki diganti dengan kaki” dari sana dapat dibuktikan bahwa hukuman itu bersifat absolut dan mutlak bagi pelaku kejahatan maupun pelanggaran. Dalam lanjutan ayat tersebut, dijelaskan pula bahwa barang siapa yang berpaling dari wahyu yang telah Allah turunkan mengenai qishas tersebut yang didasarkan pada rumus keadilan dan perasaan hak antara sesama manusia, lalu ia memutuskan hukum berdasarkan selain wahyu itu, maka ia termasuk orang yang dzalim.<sup>20</sup>

Teori kedaulatan tersebut sejalan dengan teori penerimaan otoritas hukum, yang diperkenalkan oleh seorang orientalis, H.A.R. Gibb, dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*, bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosiologis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing. Sebagai sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat yang telah menerima Islam, semua orang Islam akan terus menjalankan syariat berdasarkan akidah yang dianutnya. Akan sangat sulit bagi kita memisahkan masyarakat Islam dengan syariatnya yang menjadi tuntutan hukum dan moral dalam kehidupannya. Dalam konteks masyarakat Indonesia menganut Islam secara fanatik, mereka pasti akan selalu mempertahankan syariat dan akidahnya sampai mati.<sup>21</sup>

### **Teori Pendidikan**

Teori Pendidikan mengajarkan bahwa hukuman adalah usaha untuk memperbaiki penjahat. Oleh karena itu, hukuman harus bersifat

---

<sup>20</sup>Ahmad Mustafa Al Maraghi, Penerjemah: Bahrin Abu bakar, Lc, Ansari Umar Sitanggal, Drs. Heri Noer Aly, *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, Toha Putra, Semarang, 1987, Hal: 223-225

<sup>21</sup> Muwahid Shulhan, *Rekonstruksi hukum Islam dan Implikasi Sosial Budaya, Pasca Reformasi di Indonesia*, KARSA, Vol.20, No. 2, Desember 2012, hal: 178.

mendidik penjahat menjadi manusia yang baik dalam berinteraksi sosial dengan manusia lainnya. Hukuman tidak dipandang sebagai suatu yang buruk, melainkan dapat memperbaiki pelaku kejahatan dan pelanggaran, sehingga hukuman dapat dibenarkan.<sup>22</sup> Teori ini juga yang menyebabkan adanya tempat untuk menghimpun para pelaku kejahatan yang biasa disebut penjara. Pembinaan mental dimaksudkan agar berhasil menjadi manusia yang baik, akan tetapi terdapat dampak negatif juga, yaitu ada juga yang semakin hebat atau kuat dalam melakukan pelanggaran atau kejahatan. Itulah akibat dari adanya interaksi sosial diantara para penjahat yang saling memberikan ilmu jahat yang diketahuinya dalam melakukan kejahatan dan pelanggaran.<sup>23</sup>

### **Asas Teritorial Hukum Materil**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pidana khamar, maka perlu dibahas tentang asas teritorial, yakni terhadap siapakah ketentuan hukuman qishas, hudud, dan ta'zir diberlakukan. Secara teoritis, ajaran islam itu adalah untuk seluruh dunia, akan tetapi secara praktis sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada tidaklah demikian. Tentang lingkungan berlakunya Hukum Pidana Islam ini, dikalangan ulama terdapat tiga pendapat, yang pertama adalah teori yang sejalan dengan teori teritorialitas, yaitu teori dari Imam Abu hanifah, yang mengatakan bahwa aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah negeri-negeri muslim, sedangkan diluar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi. Yang kedua adalah teori yang sejalan dengan teori nasionalitas, yaitu teori dari imam Abu yusuf yang mengatakan bahwa sekalipun diluar wilayah negara muslim, aturan ini tidak berlaku, akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram dilakukan sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman. Sedangkan yang ketiga adalah teori dari Imam malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yang mengatakan bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terkait oleh wilayah,

---

<sup>22</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal: 114

<sup>23</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal: 115

melainkan terikat oleh subyek hukum. jadi, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ataupun meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan teori internationalitas.<sup>24</sup>

Ketentuan pasal 25 ayat 3 Undang-undang nomor 18 tahun 2001 mengisyaratkan bahwa “ketentuan Hukum Syari’at Islam” diberlakukan bagi pemeluk agama islam. Jadi, khusus untuk diberlakukannya Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang khamar, hanya berlaku bagi ummat islam yang berada diwilayah Aceh. Ini bermakna diwilayah Aceh terdapat dua jenis hukum yang berbeda untuk satu ketentuan hukum publik yang sama.<sup>25</sup>

### **Perbuatan Pidana Peminum Khamardan Sanksinya menurut Qanun No.12 tahun 2003**

Hukum pidana merupakan suatu kode moral suatu bangsa, karena mengatur tentang larangan, mengatur hal yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dan negara. Sehingga hukum pidana menjadi pencerminan yang paling terpercaya dalam peradaban suatu bangsa.<sup>26</sup> Maka, dari tujuh macam pidana hudud (seperti yang dijelskan sebelumnya), pemerintah NAD baru menuntasan satu qanun yang menyangkut tentang hudud, yakni masalah khamar.

Menurut Qanun Jinayah Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, dikatakan bahwa pengertian khamar adalah:

---

<sup>24</sup>H. Rusjdi Ali Muhammad, SH.,MA, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe AcehDarussalam*, Logos wacana Ilmu, Jakarta, 2003, Hal 145

<sup>25</sup>H. Rusjdi Ali Muhammad, SH.,MA, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe AcehDarussalam*, ...Hal 146

<sup>26</sup>H. Syaiful Bahri, *Kebijakan kriminal dalam perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia*, Total media, Jakarta, 2010, hal: 55

“minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran, dan daya pikir.”<sup>27</sup>

Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman keras dan sejenisnya), secara substantif tidak memiliki kontradiksi dengan produk perundang-undangan lainnya. Penyebutan produk perundang-undangan lain dalam konsideran qanun ini menunjukkan bahwa qanun tersebut secara materil melandaskan diri pada produk undang-undang tersebut. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Instruksi Menteri Dalam negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, dilihat dari sudut pendelegasian kewenangan penyusunan perundang-undangan, telah mengkonfirmasi bahwa qanun khamar tidak mengalami kontradiksi dengan undang-undang lainnya.

Secara umum, materi muatan Qanun Khamar sama persis dengan isi Keppres di atas. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada lingkup larangannya. Keppres No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa memproduksi dan mengedarkan dan mengkonsumsi masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Larangan mengkonsumsi juga tidak berlaku di tempat-tempat khusus, seperti hotel, bar, dan lain sebagainya. Keppres hanya tegas melarang memperjualbelikan minuman beralkohol kepada siapa saja yang masih berusia di bawah dua puluh lima tahun. Hal itu berarti, sebenarnya tidak ada larangan meminum alkohol, sejauh mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

Qanun No. 12 tahun 2003 tersebut, disahkan 15 Juli 2003, atau 15 Jumadil Awal 1424 H dan diundangkan dalam Lembaran Daerah

---

<sup>27</sup> Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang khamr, hal: 4

<sup>28</sup> Pasal 5 Keppres No. 3 Tahun 1997 “Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun”. (lihat Analisis terhadap qanun Nangroe Aceh Darussalam, *Materi Dialog Kebijakan Komnas Perempuan tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, 10 Oktober, 2005, Hal 3.

sehari kemudian dengan Nomor 25 seri D. Secara anatomis, qanun ini terdiri dari 10 Bab, dengan 39 pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum. Bab 2 tentang ruang lingkup dan tujuan, Bab 3 tentang larangan dan Pencegahan, Bab 4 tentang Peran serta masyarakat, Bab 5 tentang Pengawasan dan Pembinaan, Bab 6 tentang Penyidikan dan penuntutan, Bab 7 tentang Ketentuan, Uqubat, Bab 8 tentang Pelaksanaan 'Uqubat, Bab 9 tentang peralihan, dan Bab 10 tentang Ketentuan Penutup.<sup>29</sup>

Didalam qanun ini, istilah khamar terkadang disebut dengan ungkapan minuman keras dan napza. Disini terlihat adanya sikap mempersamakan antara minuman keras dengan khamar. Adapun pengertian khamar yang dimaksudkannya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya fikir yang merupakan salah satu, perbuatan yang dilarang dan diharamkan syari'at islam. Adapun yang dimaksud dengan Napza adalah segala jenis bahan psikotropika dan adiktif, seperti ganja, morfin, heroin, candu, dan sejenisnya dengan cara meminum, memakan, isap, injeksi, dan lain-lain. Maka, qanun ini menggunakan metode qiyas<sup>30</sup> dalam menempatkan posisi minuman dan napza seperti posisi khamar. Hal ini berdasarkan illat hukumnya yang sama-sama memabukkan dan merusak akal. Meskipun tidak dijelaskan secara detail apa rukun-rukun dari qiyas ini, namun dapat diketahuibahwa pokoknya adalah khamar, dan furu' nya adalah

---

<sup>29</sup> Yuni Roslaili, Disertasi *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hal: 214

<sup>30</sup> Secara etimologi qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan secara terminologinya, qiyas berarti menggunakan sesuatu yangt diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan adanya hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum (lihat Prof. Dr. Amir syarifuddin, Ushul fiqh jilid 1, Logos wacana Ilmu, Jakarta, 2005, hal: 158)

minumankeras, dan napza, hukum asalnya adalah haram dan 'illatnya adalah merusak akal.<sup>31</sup>

Adapun alasan pelarangan khamar didalam qanun adalah merusak akal, dan kesehatan, mengganggu kemaslahatan serta ketertiban umum, dan melindungi masyarakat dari kegiatan yang merusak akal.<sup>32</sup> Alasan tersebut sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari'ah islam yaitu konsep maqashid al syari'ah, berupa memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>33</sup>

Sementara itu, terdapat sejumlah kegiatan yang termasuk kedalam larangan dan keharaman khamar dalam qanun jinayah tersebut, diantaranya, memproduksi, mengedarkan, mengangkut, memasukkan, menyimpan, menimbun, dan mengkonsumsi.<sup>34</sup> Memproduksi adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, mengawetkan, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman khamar dan sejenisnya. Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat. Mengangkut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan kendaraan. Memasukkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman khamar dan sejenisnya dari daerah atau negara lain ke dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman khamar dan sejenisnya. Menyimpan adalah menempatkan khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios

---

<sup>31</sup> Yuni roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 215

<sup>32</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, hal: 5, lihat juga Yuni Roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 215

<sup>33</sup>H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hal: 14

<sup>34</sup>Yuni roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 216

dan tempat-tempat lain. Menimbun adalah mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain. Mengkonsumsi adalah memakan atau meminum minuman khamar dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.<sup>35</sup>

Qanun tersebut tidak hanya menjelaskan larangan dan pencegahan secara lebih detail, bahwa minuman khamar dan yang sejenisnya itu hukumnya haram, dan setiap orang dilarang untuk mengkonsumsinya, namun juga mengatur secara rinci larangan terhadap lembaga atau badan hukum apapun dalam mewujudkan keberadaan khamar di Nangroe Aceh Darussalam.<sup>36</sup>

Dari uraian diatas, terlihat bahwa Qanun ini pertama sekali menetapkan ketentuan fiqih mengenai minuma khamar, yaitu haram (hukum taklifnya). Hukum haram ini tidak hanya dikenakan atas para pelanggar perorangan, akan tetapi juga bagi instansi atau badan hukum.

Para Ulama sepakat bahwa konsumen khamar ditetapkan sanksi hukum had, yaitu hukum dera sesuai dengan berat/ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan/obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran, menurut pendapat hanafi dan malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika sipemakai setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan terus-menerus, (lebih dari empat kali) maka hukumannya adalah mati.<sup>37</sup>

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan yang berakal sehat, bukan atas

---

<sup>35</sup>Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, hal: 4

<sup>36</sup> Yuni roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 217

<sup>37</sup>H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hal: 101

keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan.

Sedangkan hukuman yang disebutkan dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Bab VII dan VIII, pada pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35. Pada pasal 26 disebutkan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi khamar akan diancam dengan ‘uqubat hudud empat puluh (40) kali cambukan.<sup>38</sup> Sedangkan bagi badan hukum yang melanggar akan diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan palinglama 1 (satu) tahu, paling singkat 3 (tiga) bulan, dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Selain itu, dijelaskan juga adanya hukuman tambahan bagi siapa saja yang melakukan pengulangan terhadap tindak jinayah khamar ini, bahwa bagi pribadi yang mengulanginya, maka hukumannya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman. Dan apabila badan hukum/ badan usaha yang melakukan, maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggungjawab dengan tambahan hukuman hingga dikenakan hukuman administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.<sup>39</sup>

### **Sanksi Hukum dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan**

Pemerintah Republik Indonesia, dalam menyikapi masalah tersebut, berupaya melakukan pemberantasan jalur perdagangan, peredaran, dan penggunaan minuman memabukkan. Untuk itu, upaya meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minuman-minuman memabukkan dalam masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri kesehatan No. 86/Men.Kes/IV/1997 tentang Minuman memabukkan, yang dapat disimpulkan pelarangan sebagai berikut:

1. Memproduksi dan mengimpor tanpa izin Menteri kesehatan

---

<sup>38</sup> Hukuman ini sesuai dengan madzhab syafi'i. (lihat Yuni Roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 217)

<sup>39</sup> Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, hal: 9-11, lihat juga, Yuni Roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 217

2. Mengedarkan minuman keras yang berkadar etanol lebih 1% dihitung terhadap kadar etanol
3. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada anak dibawah umur 16 tahun
4. Dilarang mengiklankan minuman keras yang mempunyai kadar etanol 20%-55%.

Melihat keputusan menteri kesehatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut masih memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengedarkan dan mengkonsumsi barang haram tersebut. Peraturan RI dimaksud, yang dilarang memproduksi dan mengimpor hanya bagi orang yang tidak memiliki izin, berarti orang yang memiliki izin bebas memproduksi dan mengedarkan barang tersebut.<sup>40</sup>

Mengeai hal tersebut, KUHP memberikan sanksi atas pelaku (pengguna khamar) hanya jika sampai mabuk dan mengganggu ketertiban umum, yakni kurungan paling sedikit tiga hari dan paling lama tiga bulan.<sup>41</sup> KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual khamar, sanksi hukuman kurungan dimaksud paling lama tiga minggu.<sup>42</sup>, apalagi jika yang diberi minuman adalah anak dibawah usia 16 tahun,<sup>43</sup>

Kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting sebagai suatu landasan hukum untuk mengikat setiap warga negara agar mematuhi dan menaati segala ketentuan hukum yang ada, demi terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Meskipun sanksi hukum pidana nasional tidak setara dengan sanksi hukum pidana islam.

---

<sup>40</sup>H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hal: 102

<sup>41</sup> Pasal 536, KUHP dan KUHP, Prestasi Pustaka. Jakarta, hal: 224

<sup>42</sup> Pasal 537, KUHP dan KUHP, ... hal: 224

<sup>43</sup> Pasal 538-539, KUHP dan KUHP, ...hal: 225, lihat juga H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hal: 103

## **Khamar dalam Tinjauan Fiqih jinayah**

Kata Khamar berasal dari kata khamara-yakhmuru-khamran, yang berarti menutup. Jadi, khamar dapat menutup akal, menyumbat otak, dan membungkusnya. Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa khamar bahkan dapat merusak jaringan dan saraf otak.<sup>44</sup>

Menurut ‘Abdul Qadir ‘Audah, khamar sudah pasti diharamkan oleh Allah, karena dapat merusak akal, harta, jiwa, dan masyarakat. Dan larangan khamar pun sudah termaktub dalam surat Al maidah ayat 90, dan surat albaqarah ayat 219. Larangan khamar sudah ditetapkan sejak 14 abad lalu, sejak alqur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena bahaya dan madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.<sup>45</sup>

Menurut abu hanifah, minuman dapat dikategorikan khamar yaitu:

1. Sari anggur yang dimasak sampai mendidih, kemudian mengeluarkan buih. Dan bercampur dengan mentega
2. Sari anggur yang dimasak hingga mendidih dan yang tersisa kurang dari dua pertiga, telah berubah menjadi khamar, baik basah maupun kering.
3. Perasan kedelai ketika telah mendidih dan mengeluarkan buih.<sup>46</sup>

Diantara rukun seseorang dapat dikatakan mendapat pidana khamar adalah: pertama adalah peminum khamar. Menurut Imam syafi’i, bahwa setiap orang yang meminum atau memakan makanan yang memabukkan, maka dia telah berdosa. Meskipun itu khamar yang berasal dari sari anggur, kismis, ataupun apel yang memabukkan. Dan adapun seseorang yang meminum sari buah atau minuman yang selain tiga hal diatas, seperti gandum, jagung, atau beras, baik diperas atau dimasak semuanya tidak termasuk khamar. Meminumnya atau memakannya tetap halal. Kecuali setelah diminum mengakibatkan

---

<sup>44</sup>H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal 51

<sup>45</sup> Abdul qadir ‘Audah, *Al tasyri’ al jina>i al isla>mi muqaranan bi-l-qanun alwadji, Dar-l-kitab ‘arabi*, beirut, jilid 2, hal 496

<sup>46</sup> Abdul qadir ‘Audah, *Al tasyri’ al jina>i al isla>mi*, jilid 2, hal 498

mabuk.<sup>47</sup> ‘Audah berpendapat bahwa meminum atau memakan sesuatu yang memabukkan, baik bahan bakunya dari anggur maupun berat, atau baik unsur memabukkannya banyak ataupun sedikit, tetap saja haram.<sup>48</sup>

Yang kedua adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana. Maksud dari unsur kesengajaan disini adalah seseorang yang mengetahui bahwa minuman yang diminum adalah khamar dan memabukkan, akan tetapi dengan kebodohnya dia tetap meminumnya. Unsur kesengajaan inilah yang membuatnya mendapatkan sanksi pidana khamar.<sup>49</sup>

Rasulullah SAW bersabda tentang sanksi perbuatan khamar:

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَحْلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ  
فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

*Diriwayatkan dari Anas Bin Malik ra. Katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW, kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.*

Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa alat yang digunakan untuk mencambuk adalah dua pelepah kurma. Istilah dua pelepah kurma ini mengakibatkan pemahaman yang beragam. Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata, bukan jumlahnya. Sebagian lagi beranggapan bahwa duapelepah kurma adalah jumlah, bukan sebatas alat. Maka, jumlah cambukan yang sebanyak empat puluh kali itu dikalikan dua pelepah, sehingga jumlahnya delapan puluh kali.<sup>50</sup>

### **Dampak Khamar terhadap Kesehatan**

Khamar mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Jika seseorang meminum minuman memabukkan

---

<sup>47</sup> Abdul qadir ‘Audah, *Al tasyri’ al jina>i al isla>mi t*, jilid 2, hal 501, lihat juga H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, 2013, Hal: 57

<sup>48</sup> H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, 2013, Hal: 56

<sup>49</sup> Abdul qadir ‘Audah, *Al tasyri’ al jina>i al isla>mi*, jilid 2, hal: 505

<sup>50</sup>H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, 2013, Hal: 52

dua gelas air, maka alkohol yang masuk kedalam darahnya sebesar 5 mgr pada setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk kedalam darah. Selain itu, secara terperinci H.M. Ridha Ma'roef mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari lemak dan protein
2. Alkohol yang overdosis akan menumpuk pada jaringan darah, sehingga menjadi racun dalam tubuh
3. Alkohol akan mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung, berakibat pencernaan makanan tidak sempurna dan akan menyebabkan kekurangan vitamin dan kekurangan protein
4. Alkohol merusak sel-sel hati, terganggu akan menjadi penimbunan lemak dalam tubuh
5. Alkohol akan mempengaruhi kerja otak, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan syaraf sentral.

Selain itu, alkohol juga dapat mengakibatkan keracunan terbatas dan keracunan alkohol terus menerus. Maksud dari keracunan alkohol terbatas yakni keracunan alkohol yang terkena dibagian tubuh adalah otak. Reaksi alkohol pada otak depressent dan akan menjadi mabuk pada sekitar 0.5% dalam darah. Sedangkan keracunan alkohol terus menerus maksudnya adalah keracunan yang menahan atau ketagihan, baik ketagihan yang meminta terus, terdapat pada orang yang keracunan alkohol 4 kali dalam setahun, 14 kali dalam setahun, bahkan sampai pada tingkat tak kuasa hidup tanpa alkohol.

Selain itu, dampak sosial yang terjadi bagi peminum alkohol adalah mudah terlibat hal-hal kriminal, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perilaku kekerasan (lembaga pemasyarakatan). Nama baik keluarga tercemar dimasyarakat, terisolasi dari keluarga dan masyarakat, kecelakaan lalulintas, dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hal: 87-92

## **PENUTUP**

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa qanun jinayah Nomor 12 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan produk perundang-undangan, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya pada pidana dan sanksi hukuman khamar menurut qanun Jinayah Nangroe Aceh Darussalam dan Hukum nasional, akan tetapi, setelah lahirnya jaminan keistimewaan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang NAD yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah (Peradilan tinggi Agama dan pengadilan Agama) untuk menangani kasus-kasus pidana dan perdata di Aceh yang selama ini ditangani Pengadilan Negeri. Maka dapat dikatakan bahwa Nangroe Aceh Darussalam mendapatkan wewenang untuk memberlakukan syari'at islam, baik ditinjau dari penetapan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana sehingga tidak ada lagi alasan untuk menimpakan kekurangan dan kelemahan dalam aturan yang akan ditulis nanti kepada pembatasan yang diberikan oleh undang-undang.

Para Ulama sepakat bahwa konsumen khamar ditetapkan sanksi hukum had, yaitu hukum dera sesuai dengan berat/ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan/obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran, menurut pendapat hanafi dan malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika sipemakai setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan terus-menerus, (lebih dari empat kali) maka hukumannya adalah mati. Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan yang berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan.

Sedangkan hukuman yang disebutkan dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003, Bab VII dan VIII, pada pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35. Pada pasal 26 disebutkan bahwa setiap orang yang mengonsumsi khamar akan diancam dengan 'uqubat hudud empat

puluh (40) kali cambukan. Sedangkan bagi badan hukum yang melanggar akan diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan palinglama 1 (satu) tahu, paling singkat 3 (tiga) bulan, dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Selain itu, dijelaskan juga adanya hukuman tambahan bagi siapa saja yang melakukan pengulangan terhadap tindak jinayah khamar ini, bahwa bagi pribadi yang mengulangnya, maka hukumannya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman. Dan apabila badan hukum/ badan usaha yang melakukan, maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggungjawab dengan tambahan hukuman hingga dikenakan hukuman administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Ditinjau dari dampak khamar terhadap kesehatan, dapat dilihat bahwa mafsadah atau kerusakan yang dibuat oleh khamar sangatlah besar, sehingga dapat merusak manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip maqashid al shari’ah yang diantaranya adalah memelihara akal dan jiwa. Mengenai sanksi yang diberikan berupa cambuk atau dera, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan syari’at islam, sesuai dengan hukuman pidana hudud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al buth}i, Sa’id Ramadhan, *Al ‘uqubat al isla>miyyah wa ‘uqdatu-l-tanaqqud bainaha wa baina ma> yusamma bi t}abi’ati-l-as}ri*. Majlis wat}oni, Kwait
- Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin MA, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2009

- Al Maragji, Ahmad Mus}t}afa, Penerjemah: Bahrn Abu bakar, Lc, Ans}ari Umar Sitanggal, Drs. Heri Noer Aly, *Terjemah Tafsir Al Maragji*, Toha Putra, Semarang, 1987
- Audah, Abdul qadir, Al tasyri' al jina>'i al isla>mi muqaranan bi-l-qanun alwad}i, Dar-l-kitab 'arabi, beirut, jilid 1  
-----, *Al tasyri' al jina>'i al isla>mi muqaranan bi-l-qanun alwad}i*, Dar-l-kitab 'arabi, beirut, jilid 2
- Bahri, Syaiful, *Kebijakan kriminal dalam perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia*, Total media, Jakarta, 2010
- Irfan, Dr. H. M. Nurul M. Ag, dan Masyrofah, S. Ag., M. Si, Fiqih Jinayah, Amzah, 2013
- Jahroh, Siti S. H. I, M. S. I, *Reaktualisasi hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, JHI, Volum 9, Nomor 2, 2011
- Muhammad, Husein *Membaca Qanun Nangroe Darussalam*, Kamis, 2 Agustus, 2007
- Muhammad, Rusjdi Ali SH., MA, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe Aceh Darussalam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2003
- Shulhan, Muwahid, *Rekonstruksi hukum Islam dan Implikasi Sosial Budaya, Pasca Reformasi di Indonesia*, KARSA, Vol.20, No. 2, Desember 2012
- Subakti, Natangsa, *Pidana Cambuk dalam Perspektif keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Jurnal Hukum No.3, 17 Juli 2010
- Syarifuddin, Amir Ushul fiqh jilid 1, Logos wacana Ilmu, Jakarta, 2005, hal: 158) Roslaili, Disertasi *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009
- Yusdani, *Fiqh politik Muslim, Doktrin, Sejairah, dan pemikiran*, Amara Books, Yogyakarta, 2012

Analisis terhadap qanun Nangroe AcehDarussalam, *Materi Dialog  
Kebijakan Komnas Perempuan tentang pelaksanaan Syari'at  
Islam di Aceh*, 10 Oktober, 2005

Qanun Provinsi Nangroe AcehDarussalam Nomor 12 tahun 2003  
tentang kahamr

KUHP dan KUHAP, Prestasi Pustaka. Jakarta